



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 42**


**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 42 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA HANGTUAH
KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA HANGTUAH
KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA HANGTUAH KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar seluas \pm 2.735,52 hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Kualu, Desa Parit Baru dan Desa Teluk Kenidai;
- b. batas timur : Desa Lubuk Sakat dan Desa Pantai Raja;
- c. batas selatan : Desa Sungai Simpang Dua; dan
- d. batas barat : Desa Sialang Kubang.

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas Desa Hangtuh Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. dimulai dari PBU.14.01.16.2003-16.2005-03.2008 001 di sudut tanah Sanwarso pada Koordinat $101^{\circ}24' 33.994''$ BT dan $0^{\circ}20' 35.020''$ LS, ke arah Selatan mengikuti jalan kebun sampai ke PBU. 14.01.16.2003-16.2002-08.2003 002 di Jembatan-Ujung Simpang SP 2 pada koordinat $101^{\circ}23' 30.266''$ BT dan $0^{\circ}17' 27.250''$ LS;
- b. dari PBU. 14.01.16.2003-16.2002-08.2003 002 menuju kearah Barat mengikuti parit sampai PBU. 14.01.16.2003-08.2003 003 di Ujung Batas SP 2-Sialang Kubang pada koordinat $101^{\circ}21' 17.039''$ BT dan $0^{\circ}17' 26.295''$ LS, selanjutnya kearah Utara mengikuti jalan kebun sampai di TK. 14.01.16.2003-08.2004-004 di Sudut Batas Tanah 6 Hektar pada Koordinat $101^{\circ}21' 16.918''$ BT dan $0^{\circ}17' 45.174''$ LS;
- c. dari TK. 14.01.16.2003-08.2003-004 kearah Utara mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.16.2003-08.2004-005 di Simpang Plang Batas UPT II pada koordinat $101^{\circ}21' 20.216''$ BT dan $0^{\circ}18' 11.045''$ LS, selanjutnya kearah Barat mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.16.2003-08.2004-006 di Areal Plasma Kebun Sei. Pagar pada Koordinat $101^{\circ}20' 47.985''$ BT dan $0^{\circ}18' 11.185''$ LS;

- d. dari TK. 14.01.16.2003-08.2004-006 menuju kearah Utara mengikuti Jalan kebun sampai di PBU. 14.01.16.2003-03.2010 007 di Sudut Kolam limbah PKS PTPN Sei. Pagar pada koordinat $101^{\circ}20' 56.794''$ BT dan $0^{\circ}19' 42.816''$ LS, kemudian kearah Timur mengikuti parit batas PKS sampai di TK. 14.01.16.2003-03.2010-008 di Simpang Gerbang PKS PTPN dekat Kantin pada Koordinat $101^{\circ}21' 17.021''$ BT dan $0^{\circ}19' 51.600''$ LS;
- e. dari TK. 14.01.16.2003-03.2010-008 menuju kearah Timur mengikuti parit batas kebun sampai di TK. 14.01.16.2003-03.2008-009 di Sudut kebun sawit Penurunan Polda pada koordinat $101^{\circ}22' 40.316''$ BT dan $0^{\circ}20' 6.592''$ LS, kemudian kearah Timur mengikuti jalan sampai di TK. 14.01.16.2003-03.2008 - 010 di Perumahan Alkandar pada koordinat $101^{\circ}23' 13.071$ BT dan $0^{\circ}20' 21.792''$ LS; dan
- f. dari TK. 14.01.16.2003-03.2008-010 kemudian kearah Timur mengikuti jalan kebun sampai TK. 14.01.16.203-03.2008-011 di Jembatan Sukamaju Tengah pada koordinat $101^{\circ}24' 17.644$ BT dan $0^{\circ}20' 21.988''$ LS, selanjutnya menuju kearah Timur mengikuti jalan bidang Tanah hingga kembali ke PBU.14.01.16.2003-16.2005-03.2008 001.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN KAMPAR,


ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM





LOKASI : PERANTIAN BUKIT KAMPAR
 NOMOR : 42 Tahun 2021
 TANGGAL : 20 September 2021


**PETA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
 DESA HANGTUAH
 KECAMATAN PERHANTIAN RAJA
 KABUPATEN KAMPAR**



SKALA 1 : 20.000



DIAGRAM LOKASI



Legend

- Batas Desa Hangtuah (Garis 2.75x2.75 Meter)
- Batas Desa
- Pagar Batas Desa (PBD)
- Titik Pembatas
- Sungai
- Lempeng Merah / Jalan Keluar / Jalan Lintas

MATA AIR		KAWASAN	
No	Titik	Luas (Ha)	Perkiraan (Ha)
1	TK 01	1.2	1.2
2	TK 02	1.5	1.5
3	TK 03	1.8	1.8
4	TK 04	2.1	2.1
5	TK 05	2.4	2.4
6	TK 06	2.7	2.7
7	TK 07	3.0	3.0
8	TK 08	3.3	3.3
9	TK 09	3.6	3.6
10	TK 10	3.9	3.9
11	TK 11	4.2	4.2
12	PBU 01	4.5	4.5
13	PBU 02	4.8	4.8
14	PBU 03	5.1	5.1
15	PBU 04	5.4	5.4
16	PBU 05	5.7	5.7
17	PBU 06	6.0	6.0
18	PBU 07	6.3	6.3
19	PBU 08	6.6	6.6
20	PBU 09	6.9	6.9
21	PBU 10	7.2	7.2
22	PBU 11	7.5	7.5
23	PBU 12	7.8	7.8
24	PBU 13	8.1	8.1
25	PBU 14	8.4	8.4
26	PBU 15	8.7	8.7
27	PBU 16	9.0	9.0
28	PBU 17	9.3	9.3
29	PBU 18	9.6	9.6
30	PBU 19	9.9	9.9
31	PBU 20	10.2	10.2
32	PBU 21	10.5	10.5
33	PBU 22	10.8	10.8
34	PBU 23	11.1	11.1
35	PBU 24	11.4	11.4
36	PBU 25	11.7	11.7
37	PBU 26	12.0	12.0
38	PBU 27	12.3	12.3
39	PBU 28	12.6	12.6
40	PBU 29	12.9	12.9
41	PBU 30	13.2	13.2
42	PBU 31	13.5	13.5
43	PBU 32	13.8	13.8
44	PBU 33	14.1	14.1
45	PBU 34	14.4	14.4
46	PBU 35	14.7	14.7
47	PBU 36	15.0	15.0
48	PBU 37	15.3	15.3
49	PBU 38	15.6	15.6
50	PBU 39	15.9	15.9
51	PBU 40	16.2	16.2
52	PBU 41	16.5	16.5
53	PBU 42	16.8	16.8
54	PBU 43	17.1	17.1
55	PBU 44	17.4	17.4
56	PBU 45	17.7	17.7
57	PBU 46	18.0	18.0
58	PBU 47	18.3	18.3
59	PBU 48	18.6	18.6
60	PBU 49	18.9	18.9
61	PBU 50	19.2	19.2
62	PBU 51	19.5	19.5
63	PBU 52	19.8	19.8
64	PBU 53	20.1	20.1
65	PBU 54	20.4	20.4
66	PBU 55	20.7	20.7
67	PBU 56	21.0	21.0
68	PBU 57	21.3	21.3
69	PBU 58	21.6	21.6
70	PBU 59	21.9	21.9
71	PBU 60	22.2	22.2
72	PBU 61	22.5	22.5
73	PBU 62	22.8	22.8
74	PBU 63	23.1	23.1
75	PBU 64	23.4	23.4
76	PBU 65	23.7	23.7
77	PBU 66	24.0	24.0
78	PBU 67	24.3	24.3
79	PBU 68	24.6	24.6
80	PBU 69	24.9	24.9
81	PBU 70	25.2	25.2
82	PBU 71	25.5	25.5
83	PBU 72	25.8	25.8
84	PBU 73	26.1	26.1
85	PBU 74	26.4	26.4
86	PBU 75	26.7	26.7
87	PBU 76	27.0	27.0
88	PBU 77	27.3	27.3
89	PBU 78	27.6	27.6
90	PBU 79	27.9	27.9
91	PBU 80	28.2	28.2
92	PBU 81	28.5	28.5
93	PBU 82	28.8	28.8
94	PBU 83	29.1	29.1
95	PBU 84	29.4	29.4
96	PBU 85	29.7	29.7
97	PBU 86	30.0	30.0
98	PBU 87	30.3	30.3
99	PBU 88	30.6	30.6
100	PBU 89	30.9	30.9
101	PBU 90	31.2	31.2
102	PBU 91	31.5	31.5
103	PBU 92	31.8	31.8
104	PBU 93	32.1	32.1
105	PBU 94	32.4	32.4
106	PBU 95	32.7	32.7
107	PBU 96	33.0	33.0
108	PBU 97	33.3	33.3
109	PBU 98	33.6	33.6
110	PBU 99	33.9	33.9
111	PBU 100	34.2	34.2
112	PBU 101	34.5	34.5
113	PBU 102	34.8	34.8
114	PBU 103	35.1	35.1
115	PBU 104	35.4	35.4
116	PBU 105	35.7	35.7
117	PBU 106	36.0	36.0
118	PBU 107	36.3	36.3
119	PBU 108	36.6	36.6
120	PBU 109	36.9	36.9
121	PBU 110	37.2	37.2
122	PBU 111	37.5	37.5
123	PBU 112	37.8	37.8
124	PBU 113	38.1	38.1
125	PBU 114	38.4	38.4
126	PBU 115	38.7	38.7
127	PBU 116	39.0	39.0
128	PBU 117	39.3	39.3
129	PBU 118	39.6	39.6
130	PBU 119	39.9	39.9
131	PBU 120	40.2	40.2
132	PBU 121	40.5	40.5
133	PBU 122	40.8	40.8
134	PBU 123	41.1	41.1
135	PBU 124	41.4	41.4
136	PBU 125	41.7	41.7
137	PBU 126	42.0	42.0
138	PBU 127	42.3	42.3
139	PBU 128	42.6	42.6
140	PBU 129	42.9	42.9
141	PBU 130	43.2	43.2
142	PBU 131	43.5	43.5
143	PBU 132	43.8	43.8
144	PBU 133	44.1	44.1
145	PBU 134	44.4	44.4
146	PBU 135	44.7	44.7
147	PBU 136	45.0	45.0
148	PBU 137	45.3	45.3
149	PBU 138	45.6	45.6
150	PBU 139	45.9	45.9
151	PBU 140	46.2	46.2
152	PBU 141	46.5	46.5
153	PBU 142	46.8	46.8
154	PBU 143	47.1	47.1
155	PBU 144	47.4	47.4
156	PBU 145	47.7	47.7
157	PBU 146	48.0	48.0
158	PBU 147	48.3	48.3
159	PBU 148	48.6	48.6
160	PBU 149	48.9	48.9
161	PBU 150	49.2	49.2
162	PBU 151	49.5	49.5
163	PBU 152	49.8	49.8
164	PBU 153	50.1	50.1
165	PBU 154	50.4	50.4
166	PBU 155	50.7	50.7
167	PBU 156	51.0	51.0
168	PBU 157	51.3	51.3
169	PBU 158	51.6	51.6
170	PBU 159	51.9	51.9
171	PBU 160	52.2	52.2
172	PBU 161	52.5	52.5
173	PBU 162	52.8	52.8
174	PBU 163	53.1	53.1
175	PBU 164	53.4	53.4
176	PBU 165	53.7	53.7
177	PBU 166	54.0	54.0
178	PBU 167	54.3	54.3
179	PBU 168	54.6	54.6
180	PBU 169	54.9	54.9
181	PBU 170	55.2	55.2
182	PBU 171	55.5	55.5
183	PBU 172	55.8	55.8
184	PBU 173	56.1	56.1
185	PBU 174	56.4	56.4
186	PBU 175	56.7	56.7
187	PBU 176	57.0	57.0
188	PBU 177	57.3	57.3
189	PBU 178	57.6	57.6
190	PBU 179	57.9	57.9
191	PBU 180	58.2	58.2
192	PBU 181	58.5	58.5
193	PBU 182	58.8	58.8
194	PBU 183	59.1	59.1
195	PBU 184	59.4	59.4
196	PBU 185	59.7	59.7
197	PBU 186	60.0	60.0
198	PBU 187	60.3	60.3
199	PBU 188	60.6	60.6
200	PBU 189	60.9	60.9
201	PBU 190	61.2	61.2
202	PBU 191	61.5	61.5
203	PBU 192	61.8	61.8
204	PBU 193	62.1	62.1
205	PBU 194	62.4	62.4
206	PBU 195	62.7	62.7
207	PBU 196	63.0	63.0
208	PBU 197	63.3	63.3
209	PBU 198	63.6	63.6
210	PBU 199	63.9	63.9
211	PBU 200	64.2	64.2
212	PBU 201	64.5	64.5
213	PBU 202	64.8	64.8
214	PBU 203	65.1	65.1
215	PBU 204	65.4	65.4
216	PBU 205	65.7	65.7
217	PBU 206	66.0	66.0
218	PBU 207	66.3	66.3
219	PBU 208	66.6	66.6
220	PBU 209	66.9	66.9
221	PBU 210	67.2	67.2
222	PBU 211	67.5	67.5
223	PBU 212	67.8	67.8
224	PBU 213	68.1	68.1
225	PBU 214	68.4	68.4
226	PBU 215	68.7	68.7
227	PBU 216	69.0	69.0
228	PBU 217	69.3	69.3
229	PBU 218	69.6	69.6
230	PBU 219	69.9	69.9
231	PBU 220	70.2	70.2
232	PBU 221	70.5	70.5
233	PBU 222	70.8	70.8
234	PBU 223	71.1	71.1
235	PBU 224	71.4	71.4
236	PBU 225	71.7	71.7
237	PBU 226	72.0	72.0
238	PBU 227	72.3	72.3
239	PBU 228	72.6	72.6
240	PBU 229	72.9	72.9
241	PBU 230	73.2	73.2
242	PBU 231	73.5	73.5
243	PBU 232	73.8	73.8
244	PBU 233	74.1	74.1
245	PBU 234	74.4	74.4
246	PBU 235	74.7	74.7
247	PBU 236	75.0	75.0
248	PBU 237	75.3	75.3
249	PBU 238	75.6	